



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga pengelolaan air limbah domestik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta aktivitas permukiman dan jasa di wilayah Kota Banjarmasin telah menimbulkan peningkatan beban pencemaran yang berasal dari air limbah domestik, yang apabila tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, menurunkan daya dukung lingkungan, dan menciptakan ketimpangan sosial terhadap akses sanitasi yang layak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta ketentuan teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan Pengelolaan Air Limbah Domestik, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3419) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 433);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 64);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 83);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktifitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
7. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam mengelola Air Limbah Domestik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga tidak lagi membahayakan bagi lingkungan sekitarnya.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditoleransi keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
20. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
21. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

- a. pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik bagi Masyarakat sekaligus menjadikan Daerah yang memiliki sumber daya air yang sehat;
- b. pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan;

- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya air; dan
- d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh Masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan:

- a. mewujudkan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- f. mendorong peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggara SPALD;
- d. SPALD;
- e. perencanaan SPALD;
- f. konstruksi SPALD;
- g. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitas SPALD;
- h. pemanfaatan;
- i. kelembagaan;
- j. kerja sama;
- k. hak dan kewajiban;
- l. sanksi administratif;
- m. insentif/disinsentif;
- n. peran serta Masyarakat;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. retribusi atau tarif layanan;
- q. kompensasi;
- r. pendanaan;
- s. larangan;
- t. ketentuan penyidikan; dan
- u. ketentuan pidana.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SPALD.
- (3) Pelaksanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. memfasilitasi, membangun, dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPALD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi antar instansi, Kelompok Masyarakat, dan operator SPALD;
- f. menerapkan standar pelayanan minimal penyediaan pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
- g. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat;
- h. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria SPALD di Daerah; dan
- i. mempersiapkan infrastruktur jaringan air limbah ke Masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- c. melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
PENYELENGGARA SPALD

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 8

Penyelenggaraan SPALD oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD SPALD;
- c. Badan Usaha SPALD;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. orang perorangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SPALD oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Wali Kota bertanggung jawab melakukan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perumahan;
 - c. kawasan permukiman; dan/atau
 - d. lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Penyelenggaraan SPALD oleh
BUMD SPALD**

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Penyelenggaraan SPALD kepada BUMD SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
 - c. rehabilitasi SPALD-T dan SPALD-S.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub sistem pengumpulan;
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat; dan
 - d. sub-sistem pembuangan akhir.
- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat,
 - b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan;
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
 - d. sub-sistem pembuangan akhir.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa perbaikan dan/atau penggantian agar SPALD dapat berfungsi kembali secara optimal.
- (6) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar operasional prosedur dan standar teknis pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Keempat
Penyelenggaraan SPALD oleh
Badan Usaha SPALD**

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang timbul dari kegiatan usaha.**
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SPALD-S atau SPALD-T internal sesuai dengan skala dan karakteristik kegiatan usaha.**
- (3) Badan Usaha SPALD wajib:**
 - a. menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar teknis;**
 - b. menjamin terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah Domestik;**
 - c. melakukan pengoperasian dan pemeliharaan secara berkala; dan**
 - d. melakukan pengurusan lumpur tinja melalui layanan yang berizin.**
- (4) Pembangunan dan pengoperasian SPALD oleh Badan Usaha SPALD wajib memenuhi persetujuan teknis dan ketentuan perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.**

Pasal 12

- (1) Dalam hal Badan Usaha SPALD berada di kawasan industri atau kawasan komersial, Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilaksanakan secara terpadu melalui sistem pengelolaan kawasan.**
- (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan SPALD kawasan serta menjamin terpenuhinya standar teknis dan Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Dalam hal di lokasi tersedia SPALD-T yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha SPALD diprioritaskan untuk melakukan penyambungan, kecuali telah memiliki SPALD-S yang memenuhi standar teknis dan baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Pengelolaan air limbah industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.**
- (5) Badan Usaha SPALD bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat tidak berfungsinya SPALD yang diselenggarakan.**

Bagian Keempat Penyelenggaraan SPALD oleh Masyarakat dan/atau Orang Perorangan

Pasal 13

- (1) Kelompok Masyarakat dan/atau orang perorangan melakukan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e.**
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk SPALD-S atau SPALD-T skala permukiman.**
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelompok swadaya Masyarakat sebagai pengelola SPALD.**
- (4) Kelompok swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta struktur kepengurusan.**
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat dan/atau orang perorangan.**
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:**

- a. bantuan teknis;
 - b. bantuan pendanaan; atau
 - c. dukungan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Masyarakat dan/atau orang perorangan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan SPALD secara berkelanjutan.
- (8) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dioperasikan sesuai standar teknis sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

BAB VII SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) SPALD diselenggarakan untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 15

- (1) Jenis SPALD terdiri dari:
- a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua SPALD-S

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan;
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Paragraf 2 Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.

- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukan 1 (satu) unit:
 - a. rumah tinggal;
 - b. bangunan usaha;
 - c. toko;
 - d. warung makan; dan/atau
 - e. restoran.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Rumah dan/atau bangunan baru yang sudah terbangun dan belum memiliki atau belum termasuk ke dalam cakupan pelayanan SPALD-T, harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sub-Sistem Penyedotan dan Pengangkutan

Pasal 18

- (1) Sub-sistem penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem IPLT.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 4

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik berupa IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sub-Sistem Pembuangan Akhir

Pasal 20

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang Air Limbah Domestik hasil pengolahan dari IPLT ke badan air atau media lingkungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Air limbah hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap pembuangan Air Limbah Domestik ke badan air, dilakukan kegiatan pemantauan secara berkala oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 21

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 22

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang telah terbangun, wajib membangun, mengoperasikan, dan memelihara SPALD secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jenis SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Paragraf 1 Sub-Sistem Pelayanan

Pasal 24

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. pipa tinja;
- b. pipa non tinja;
- c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
- d. pipa persil;
- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi.

Paragraf 2 Sub-Sistem Pengumpulan

Pasal 25

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3 Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 26

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 27

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Paragraf 4

Sub-Sistem Pembuangan Akhir

Pasal 28

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang Air Limbah Domestik hasil pengolahan dari IPALD ke badan air atau media lingkungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air limbah hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap pembuangan Air Limbah Domestik ke badan air, dilakukan kegiatan pemantauan secara berkala oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB VIII

PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu

Perencanaan SPALD pada Pemerintah Daerah dan BUMD SPALD

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan SPALD pada Pemerintah Daerah dan BUMD SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 2

Rencana Induk

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD SPALD menyusun rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 **Studi Kelayakan**

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 32

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b disusun berdasarkan kajian:
 - a. teknis;
 - b. keuangan;
 - c. ekonomi; dan
 - d. lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 **Perencanaan Teknik Terinci**

Pasal 33

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memenuhi syarat teknis dalam pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Perencanaan SPALD pada Badan Usaha SPALD,** **Masyarakat, dan Orang Perorangan**

Pasal 34

Perencanaan SPALD pada Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat, dan Orang Perorangan harus menyusun perencanaan teknik terinci.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memenuhi syarat teknis dalam pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KONSTRUKSI SPALD

Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan Konstruksi SPALD terdiri atas:**
 - a. persiapan konstruksi;**
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan**
 - c. uji coba sistem.**
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB X PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SPALD

Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.**
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.**
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:**
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan**
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi;**
 - c. rencana mutu pekerjaan konstruksi; dan**
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.**

Pasal 38

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.**
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.**
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.**
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.**

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.**
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.**
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.**

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMANFAATAN

Pasal 42

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:**
 - a. cairan;**
 - b. padatan; dan/atau**
 - c. gas.**
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.**
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.**
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.**
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.**
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan/atau oleh Badan Usaha SPALD.**

Pasal 44

- (1) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.**

- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan SPALD secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kepada Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. pihak swasta; dan
 - d. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan Pengelolaan Air Limbah Domestik di kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Air Limbah Domestik; dan
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan.

BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 46

Setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan bebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak;
- c. mendapatkan pembinaan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau pengelola SPALD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S dan/atau SPALD-T.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengelola Air Limbah Domestik melalui SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti program layanan lumpur tinja terjadwal dan/atau layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (3) Setiap orang atau badan wajib melakukan pembuangan lumpur tinja dan/atau Air Limbah Domestik ke sarana IPLT dan/atau IPALD yang dikelola secara berkala atau terjadwal oleh pengelola SPALD.

Pasal 48

Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau terjadwal untuk diolah di IPLT yang dikelola BUMD SPALD; dan
- d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat, wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal kawasan tidak dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan atau penanggung jawab usaha diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (3) Pemasangan sambungan rumah SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap orang yang membangun sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat atau terpusat wajib memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan kewajiban pemulihan fungsi dan kondisi.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI INSENTIF/DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan, lembaga, badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik, inovasi terbaik dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - b. pengaduan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada Orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan Air Limbah Domestik
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. berperan serta dalam pengoperasionalan dan pemeliharaan di persilnya masing-masing;
 - d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- e. memberikan bantuan untuk pengembangan SPALD untuk kawasan permukiman baik dalam bentuk pendanaan atau pembangunan sarana SPALD kepada warga yang berpenghasilan rendah; dan
 - f. memberikan saran, pendapat, pertimbangan, atau pengaduan melalui aplikasi pengaduan pelayanan publik terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - g. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 55

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perumahan;
 - c. kawasan permukiman;
 - d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. kesehatan.
- (3) Pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Badan Usaha SPALD;
 - b. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. orang perorangan.
- (4) Pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendampingan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. koordinasi penyelenggaraan SPALD.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 56

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perumahan;
 - c. kawasan permukiman;

- d. lingkungan hidup; dan/atau
- e. kesehatan.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIX RETRIBUSI ATAU TARIF LAYANAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi atau tarif pelayanan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi atau tarif pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah membuat kebijakan afirmasi dengan membebaskan retribusi atau tarif pelayanan kepada pelanggan kelas atas untuk subsidi silang kepada pelanggan kelas bawah.

BAB XX KOMPENSASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti rugi; dan
 - b. relokasi.
- (4) Perusahaan swasta dapat memberikan kompensasi berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XXI PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XXII LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dilarang:

- a. dengan tanpa izin melakukan penyedotan lumpur tinja dan/atau Air Limbah Domestik sebelum memiliki izin operasional dari yang berwenang;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan perpipaan sub sistem pengumpulan tanpa izin pengelola/penyelenggara SPALD-T;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan perpipaan sub-sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan terpusat;
- d. membuang benda padat, limbah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan perpipaan sub sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan terpusat;
- e. membuang air limbah medis dan limbah industri ke jaringan perpipaan sub-sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan terpusat SPALD-T;
- f. menambah atau merubah jaringan perpipaan sub-sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan terpusat tanpa izin pengelola SPALD-T; dan
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan perpipaan sub-sistem pengumpulan atau sub sistem pengolahan terpusat tanpa izin pengelola SPALD-T.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana bidang sosial berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Selain Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang sosial untuk menetapkan tersangka;
 - f. melakukan Upaya Paksa;
 - g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
 - h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk diperiksa dan didengar keterangannya;

- i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka;
 - j. melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum;
 - k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;
 - l. menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota;
 - m. menerima pengakuan bersalah;
 - n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
 - o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Pasal 62

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilakukan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diancam pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

- b. pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum Air Limbah Domestik pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas air limbah domestik paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan;
- c. izin Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Izin pengangkutan Air Limbah Domestik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 68

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

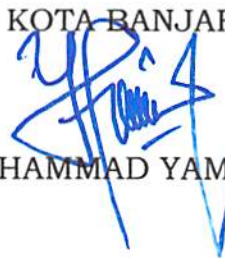
Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

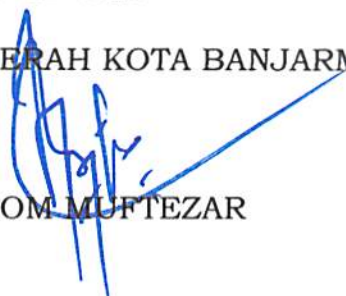
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


ICHROM MUFTEZAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (6-44 / 2026)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan untuk memenuhi hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat sekaligus menjadikan daerah yang memiliki sumber daya air yang sehat; melestarikan lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan; meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya air; dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Adapun Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas; meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan mendorong peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan melalui SPALD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air limbah kakus (*black water*)” adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja dan air kencing manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air limbah non kakus (*grey water*)” adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan merupakan bagian dari Air Limbah Domestik yang proses pengalirannya tidak melalui toilet, misalnya seperti air bekas mandi, air bekas mencuci pakaian, dan air bekas cucian dapur.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedalaman muka air tanah” adalah kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan tanah” adalah penerapan jaringan pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan subsistem pengolahan setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemampuan pembiayaan Daerah” adalah kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (dumping station), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Prasarana utama meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi gedung kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (4)

IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik saja. Apabila IPALD yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga, maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisahan lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPALD.

Apabila debit lumpur tinja yang masuk IPALD lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit pengolahan pendahuluan secara biologis.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:

- a. rencana teknik operasional SPALD;
- b. kebutuhan lahan;
- c. kebutuhan air dan energi;
- d. kebutuhan sarana dan prasarana;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. umur teknis; dan
- g. kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan:

- a. periode pengembalian pembayaran (*pay back period*);
- b. nilai keuangan kini bersih (*financial net present value*);
dan
- c. laju pengembalian keuangan internal (*financial internal rate of return*).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan:

- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*economic benefit cost ratio*);
- b. nilai ekonomi kini bersih (*economic net present value*);
dan
- c. laju pengembalian ekonomi internal (*economic internal rate of return*).

Huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD memberikan landasan dapat dijangkau oleh setiap orang serta memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap terlayani.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD dapat terpenuhi setiap orang secara merata termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mutu pelayanan” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan biaya” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD ditetapkan biaya rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah supaya dapat terlayani, sehingga berlaku subsidi silang namun mutu pelayanan tetap sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD kepada setiap orang dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga informasi yang tersedia dapat diakses secara mudah dan langsung.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap orang baik mengenai proses pelayanan, baik mengenai biaya dan produk pelayanan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.